

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran pemerintah pusat dalam hal menjalankan fungsi didalam pemerintahan. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat.

Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah dapat mempermudah mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam *public service* di daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber dana ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Kebijakan Umum APBD disingkat KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (*guidance*) dalam pengalokasian sumber dana APBD. KUA dan PPAS merupakan konkretisasi dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Eka dan Nur (2017), menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, pemerintah daerah

harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik terutama didalam pengalokasian dananya.

Pengalokasian belanja modal dalam anggaran keuangan daerah terutama pada pembangunan infrastruktur sangat penting karena daerah yang memiliki mobilitas penduduk yang tinggi dan didukung dengan kondisi geografis yang produktif akan membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lengkap sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pengalokasian belanja modal terutama pada pembangunan infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja dan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Salah satu cara yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah dan menutup kesenjangan fiskal dengan melakukan pembenahan manajemen penerimaan daerah, yang meliputi manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus. Selain dari PAD dan Dana Alokasi Khusus, Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pemerintah mendorong pembangunan secara nasional dengan memberikan dana transfer yang setiap tahun alokasi anggarannya malah semakin meningkat. Di sisi lain untuk meningkatkan penguatan pendapatan daerah, pemerintah juga telah meningkatkan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang terdapat pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Di Indonesia Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Darise (2008) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam

APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/departemen teknis.

SiLPA dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto, dalam penyusunan APBD angka SiLPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, namun dalam realisasinya SiLPA tahun terdapat surplus anggaran. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran dicatat dalam pos SiLPA. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus atau defisit APBD. Selanjutnya pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jika terjadi defisit, maka jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. Sedangkan SiLPA tahun berjalan merupakan selisih antara surplus/defisit APBD dengan pembiayaan netto (Iqbal dan Mulyani, 2016).

Faktor utama pada suatu daerah untuk mendorong kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam pertumbuhan ekonomi adanya peningkatan investasi yang dapat dilakukan diantaranya meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan memberikan proporsi belanja modal yang cakupannya lebih besar untuk pembangunan pada sektor – sektor yang produktif pada tiap daerah.

Fenomena pendukung yang dapat dijadikan sebagai data pendukung didalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PAD, DAK, SiLPA dan Belanja Modal pada 3 Kabupaten/Kota
Tahun 2016/2020

Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	DAK	SiLPA	Belanja Modal
Palembang	2016	781,413,947,765.14	387,183,971,065.00	61,009,778,744.37	577,697,336,830.45
	2017	1,091,704,605,854.90	431,291,808,953.00	97,795,703,766.37	857,095,134,848.37
	2018	953,302,082,627.74	481,900,223,636.00	71,427,429,232.09	851,367,126,023.84
	2019	1,081,114,690,868.43	401,557,367,340.00	55,323,649,612.20	1,115,910,029,299.31
	2020	1,032,720,867,839.99	453,038,620,453.00	56,214,394,071.32	885,864,120,069.63
Prabumulih	2016	86,253,193,266.64	157,672,057,874.00	4,797,350,658.16	228,274,659,622.30
	2017	119,192,660,726.34	85,088,269,992.00	28,915,157,937.16	162,394,102,450.27
	2018	90,910,521,066.19	97,780,605,399.00	132,769,197,864.38	119,551,241,841.43
	2019	100,975,564,957.57	113,613,291,337.00	171,866,820,389.63	311,715,302,708.00
	2020	85,037,055,386.71	119,153,209,570.00	89.757.258.739.36	220.756.462.110.66
Lubuk Linggau	2016	75,797,426,519.36	170,264,937,127.00	2,760,570,089.94	205,417,239,958.00
	2017	115,521,939,795.78	152,397,311,824.00	1,694,371,409.21	237,003,593,139.46
	2018	105,606,815,786.70	124,671,818,972.00	1,323,461,131.28	209,920,267,732.24
	2019	100,950,256,993.95	140,683,552,284.00	832,396,092.82	254,283,952,721.00
	2020	86,319,561,348.87	113,984,110,126.00	2,146,265,697.64	334,867,453,980.27

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan tabel diatas penulis mengambil 3 daerah di Sumatera Selatan dengan melakukan perbandingan untuk diteliti yaitu kota Palembang, Prabumulih dan Lubuk Linggau. Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas, pendapatan asli daerah kota Palembang dinilai cukup stabil dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016-2020 walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan sedangkan untuk kota Prabumulih dan Lubuk Linggau dinilai tidak cukup baik dikarenakan dari tahun 2016-2020 malah mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan yang penulis nilai masih terlalu besar terhadap belanja modal pada tiap masing-masing kota bagi pengalokasian dana di Sumatera Selatan. Dari data tersebut, pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, SiLPA kemungkinan berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan dan penulis berkesimpulan alokasi belanja modal untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan keuangan daerah Sumatera Selatan masih kurang efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah PAD berpengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah SiLPA berpengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah PAD, Dana Alokasi Khusus, SiLPA berpengaruh secara simultan terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penulis memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal dengan menggunakan PAD, Dana Alokasi Khusus dan SiLPA.

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016–2020.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa:

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pengaruh PAD, Dana Alokasi Khusus dan Silpa terhadap Belanja Modal secara simultan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan SiLPA, Dana Alokasi Khusus, PAD terhadap Alokasi Belanja Modal.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama bagi mahasiswa jurusan Akuntansi Sektor Publik.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan alokasi belanja modal untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan keuangan daerah.

